

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pandangan Masyarakat

1. Pengertian Pandangan Masyarakat

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.¹ Sedangkan dalam perspektif psikologi, pandangan diartikan sebagai sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.² Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya.

Pandangan atau persepsi tersebut dapat diwujudkan masyarakat salah satunya dengan ikut serta berpartisipasi politik aktif melalui pemberian suara secara demokratis.”³ Dengan begitu, masyarakat secara tidak langsung telah membantu melancarkan jalannya pemilihan umum yang demokratis. Karena

¹ Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), Hal. 251.

² Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hal 34

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hal. 127.

bagaimana pun juga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan atau organisasi sosial di wilayah tertentu. Dalam istilah bahasa Inggris masyarakat disebut dengan *society*, yang berarti suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai.⁵ Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya. Beberapa pakar juga memberikan definisi tentang masyarakat atau *society* ini diantaranya:⁶

Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah. Menurut *Ralph Linton* masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menanggapi diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan

⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi, Edisi Baru*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), Hal. 466.

⁵ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), Hal. 276.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Hal. 22.

jelas. Sedangkan Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat dalam beberapa pengertian diatas, dapat pula diartikan sebagai masyarakat setempat atau (*community*) yang termasuk di dalamnya adalah warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.⁷ Dalam hal ini, yang dimaksud pandangan masyarakat ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. **Faktor-faktor Penentu Pandangan Masyarakat**

Dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor penentu tersebut dapat dibagi menjadi dua faktor utama yang pertama adalah faktor lingkungan. Perilaku konsumen di dalam lingkungan yang kompleks akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti budaya, kelas sosial, dan pengaruh pribadi, yang kedua faktor psikologis. Faktor ini adalah proses pengolahan

⁷ Ibid

informasi, pembelajaran dan perubahan sikap atau perilaku yang terdiri dari motivasi dan keterlibatan, persepsi, proses belajar/pengetahuan dan kepercayaan demografi dan sikap.⁸

Januardi Adlin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat, yaitu pertama faktor mobilisasi politik, faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor rasional. Faktor mobilisasi politik ada karena kepercayaan dari partai politik pengusung calon kontestan pilkada kepada calon kontestan pilkada yang kemudian dibuktikan dengan turunya surat rekomendasi partai politik. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis dijelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih.

B. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target (*goal*) organisasi yang telah

⁸ Kasidi D., *Pereferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.

ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua (kepala) dalam sistem di sebuah organisasi/perusahaan.⁹

Menurut para ahli diantaranya Ralph M. Stogdill mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai target. Lalu Rauch dan Behling mengatakan arti kepemimpinan adalah proses mempengaruhi berbagai aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya Wexley dan Yuki, menurut mereka pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya, atau mengubah perilaku mereka. Dan terakhir menurut Moejiono dia mengatakan bahwa pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya.¹⁰

Dengan demikian kepemimpinan kepala daerah perempuan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam memberi pengaruh terhadap daerah yang dipimpin sesuai dengan tujuannya.

⁹<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-kepemimpinan.html>, diakses pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019, pukul 16.00 WIB

¹⁰ Ibid

2. Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Positif

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kepemimpinan kepala daerah perempuan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh perempuan member pengaruh terhadap daerah yang dipimpin sesuai dengan tujuannya. Dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1)); Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan (2); Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (3); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pemerintahan, serta Pasal 28E ayat(3); Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹¹

UUD HAM khusus pada Pasal 43 ayat (1) ; Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2); Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (3); Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang 1945 yang sudah teramandemen.

Jadi, di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif) menyatakan bahwa pasal ini secara positif membuka keran yang sangat luas kepada perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin .

3. Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.¹²

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-Qur’an” bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik

¹² Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur’an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hal. 5.

(jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala Negara). Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.¹³

Kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan pria. Mahmud Syaltut dalam M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugrahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup unuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.¹⁴ Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah ternyata kedudukan dan tugas wanita dalam rumah tangga lebih dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada

¹³ Maimun. Jurnal: '*Kontroversi wanita menjadi pemimpin kajian analisis metodologis*'

¹⁴ *Ibid*, Hal 3

tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab (33): 33).*¹⁵

Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.¹⁶ Berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. tersebut secara tersurat (*dzahir al-nash*) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum wanita sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan tugas di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder sepanjang tidak mengganggu tugas primer. Karena itu, Islam telah membebaskan tugas primer mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami).¹⁷ Dalam konteks ini bukan berarti

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), Hal. 422.

¹⁶ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 14, Bairut: Dar al-Kuub, t.t., Hal. 16.

¹⁷ Q.S. al-Nisa': 34 "Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah misalnya menjadi guru, dosen, politikus, direktis, muballighah, presiden, dan lain-lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter kudratinya; Karena antara pria dan wanita baik secara normatif tekstual maupun realitas kontekstual telah banyak diketahui terdapat persamaan di samping perbedaan dalam hal-hal tertentu, meskipun antara keduanya sesungguhnya saling melengkapi dalam rana kehidupan. Hamka mengatakan bahwa baik di dalam rumah tangga atau dalam masyarakat umumnya, sangatlah terasa bahwa laki-laki dengan perempuan adalah lengkap melengkapi.¹⁸

Terjadinya kontroversi atau dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadis Nabi. Para pemikir Islam tradisional seperti para pengarang kitab-kitab tafsir klasik sekelas Ibnu Katsir, al-Thabari, al-Zamakhsyari, al-Nawawi, masih menganggap bahwa kepemimpinan perempuan tidak dibenarkan dalam Islam. Dasarnya adalah Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

¹⁸ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979, Hal. 13

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁹

Lafadz 'qawwamuun' diartikan oleh para pemikir Islam tradisional dengan arti pemimpin. Mereka men-general-kan ayat ini untuk semua keadaan dan semua tempat. Dari ayat tersebutlah, asumsi bahwa kepemimpinan perempuan dilarang, oleh karena secara intelektual perempuan lemah, perempuan adalah makhluk domestik, perempuan adalah aurat sehingga tidak boleh keluar rumah, pendapat seperti ini dikemukakan para ahli fiqh klasik semisal al-Syaukani, al-Syafi'i, al-Baghawy dan al-Manawy. Sehingga hanya laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin.

Selain dasar dari Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 tersebut, para pemikir Islam tradisional juga berpedoman pada Hadist Nabi Riwayat Imam Bukhari dari Abi Bakrah yakni hadis Nabi tentang kepemimpinan perempuan secara umum yaitu berbunyi:²⁰

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), Hal. 84.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019), Hal. 506.

Artinya: Abu bakrah R.a. berkata, ‘ Aku telah memperoleh manfaat (kebaikan) dari Allah dengan sebuah pernyataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw. saat berkecamuk Perang Jamal, padahal hampir saja aku bergabung dengan pasukan Jamal (yang dipimpin Aysah Ra. dan berperang bersama mereka. (Pernyataan itu disampaikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) tatkala datang berita kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) sebagai ratu mereka,, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”. ” (Shahih Bukhari, no. 4469)

Hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan hukum yang umum di antara kaum Muslimin. Syarat menetapkan pada kaum perempuan, bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan berpendapat Hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan adalah *shahîh li dzâtihi*. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat *tsiqah*, dan terhindar dari *syudzûdz* dan ‘illah.

Matannya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari *syudzûdz* dan ‘*illah*.²¹

Menurut Hibah Rauf ‘izzat, seorang aktivis Muslimah dari Mesir, teks hadits ini tidak sedang mendeligitimasi peran politik perempuan. Tetapi lebih meramalkan masa depan Kekaisaran Persia yang akan runtuh di tangan pemimpin baru, seorang perempuan. Ramalan ini juga terkait tingkah laku Kerajaan Persia yang tidak hormat terhadap delegasi yang diutus Nabi Muhammad Saw. kepada mereka, yaitu ketika dirobek-robek dan mereka diusir kembali pulang ke Madinah. Atas perilaku inilah Nabi meramal kehancuran Kerajaan Persia. Beberapa saat kemudian, terjadi peralihan kekuasaan pada seorang perempuan yang berusia sangat belia, lemah, dan tidak memperoleh dukungan politik yang cukup kuat.²² Islam adalah agama yang memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Qur’an Surat al-Hujurat (49) ayat 13 yakni :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

²¹ Yuminah Rohmatullah, Jurnal : ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara’ No. 86- 113 Vol 17, Nomor 1 Juni 2017.

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019, Hal. 506.

*orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*²³

Dari ayat al-Qur'an di atas, jelas, Islam memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Satu hal yang membuat satu dengan yang lain berbeda adalah tingkat ketaqwaannya. Secara historis, Islam memiliki perempuan-perempuan tangguh yang berperan dalam kehidupan social maupun politik. Al-Qur'an menyebut nama Bilqis (Ratu Saba) dalam Q.S An-Naml ayat 20-24. Seorang perempuan yang memerintah suatu kaum. Saat menceritakan kepemimpinan Bilqis ini, al-Qur'an tidak sedikitpun mencemooh kepemimpinannya, justru sebaliknya, al-Qur'an sangat memuji perilaku politik dan agamanya.

Dan Tidak ada satupun sumber hukum dalam Islam yang saling bertentangan, apabila dipahami secara menyeluruh dan tidak parsial. Misalnya Surat An-Nisa'(4) ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:,'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 517.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Q.S An-Nisa'(4) ayat 34²⁴

Menurut para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Aminah Wadud, Ashgar Ali engineer, Quraish Shihab, Masdar Farid Mas'udi, ayat tersebut adalah dalam konteks ketika al-Qur'an berbicara mengenai kehidupan berumah tangga. Suami (laki-laki) dilebihkan (untuk menjadi pemimpin) dalam rumah tangga, adalah apabila ia mampu melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga dengan baik. Akan menjadi sebaliknya, apabila peran pencari nafkah berada pada perempuan, tentunya perempuanlah yang dilebihkan (sebagai pemimpin) dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa terdapat 60% perempuan Indonesia harus menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dengan demikian, oleh karena ayat di atas hanyalah berbicara dalam ruang lingkup kehidupan berumah tangga, maka tidak layak, apabila ayat ini dibawa sampai pada kehidupan sosial politik.

Dalam sejarah kenabian, ditemukan juga beberapa perempuan yang ikut berperang dan menjadi panglima perang, sebut saja Khadijah, Ummu 'Athiyyah, Rabi', Ummu Sulaim, Aisyah dan lain-lain. Pada masa kerajaan

²⁴ Ibid., Hal 86

Islam, tercatat juga nama-nama ratu Islam yang sukses memimpin negerinya. Ratu yang bergelar Sultanah adalah Sultanah Radhiyah, pemegang kekuasaan di Delhi pada tahun 634/1236 M dan Syajarat al-Durr, penguasa Mesir pada tahun 648/1250 M. Sedangkan ratu islam yang bergelar Malikhah adalah Asma', yang memerintah di San'a pada akhir abad XI, dan Arwah, pemegang kekuasaan di San'a hingga tahun 484/1090 M. Adapun ratu Islam yang bergelar al-hurrah yakni perempuan yang bebas adalah Fathimah al-Hurrah, permaisuri istana al-Hamra, yang berjuang mempertahankan kerajaannya pada kondisi memprihatinkan pasca kematian suaminya.²⁵

C. Kepala Daerah Perempuan

1. Definisi Kepala Daerah Perempuan

Kepala daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.²⁶

²⁵<https://www.kompasiana.com/arieso3san/55298a34f17e61b401d623c9/mempertanyakan-legalitas-kepemimpinan-perempuan>, diakses pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, diakses pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur. Sehingga, definisi kepala daerah perempuan yang dimaksud adalah jabatan dan payudara sehingga perempuan yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.²⁷

politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi, menggerakkan jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah kabupaten (bupati) yang memiliki jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

2. Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Jombang

Pemerintah daerah adalah kepala daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁸ Kepala daerah wilayah kabupaten disebut dengan Bupati. Dia adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di kabupaten dan masa jabatannya adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002), Hal.856

²⁸ Republik Indonesia, ‘Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab 1, pasal 1, angka 3.

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Kabupaten Jombang kini memiliki bupati baru. Dia adalah Hj Mundjidah Wahab BA, bupati perempuan pertama di kabupaten yang berjuduk *The City of Tolerance* dan Kota Santri ini.²⁹ Selama lima tahun ke depan, Ibu Mundjidah akan didampingi Sumrambah sebagai wakilnya, yang merupakan adik kandung dari mantan Bupati Jombang, Suyanto. Pelantikan Ibu Mundjidah dan Sumrambah telah dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Graha Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2018 bersama 11 kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya di Jawa Timur.

Dilantiknya Ibu Mundjidah Wahab sebagai bupati ini, menorehkan sejarah. Karena ia adalah Bupati Jombang perempuan pertama.³⁰ Sebelum menjadi bupati, Ibu Mundjidah Wahab juga dikenal sebagai Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang. Dari daftar nama-nama Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang ada di dinding di selatan Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, berurutan nama-nama Bupati yang pernah memegang tampuk kepemimpinan di Kabupaten Jombang.

Diawali oleh Bupati Jombang pertama, R.A.A Soero Adiningrat tahun 1910-1930, dilanjutkan oleh R.A.A Setjo Adiningrat tahun 1930-1946, R. Boediman Rahardjon tahun 1946-1949, R. Moestadjab Soemowidagdo tahun

²⁹<http://harianbhirawa.com/mundjidah-wahab-bupati-jombang-perempuan-pertama/>, diakses pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, pukul 18.00 WIB

³⁰ Keterangan Budayawan dan Sejarawan asli Jombang yakni Bapak Nasrul Ilahi kepada media berita online Bhirawa, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2018.

1949-1950, R. Istidjab Tjokrokoesoemo tahun 1950-1956, M. Soebjakto tahun 1956-1958, R. Soedarsono tahun 1958-1959, M. Soebjakto tahun 1960-1961, R. Hassan Wirjokoesoemo tahun 1962-1966, Ismail tahun 1966-1973, R. Soedirman tahun 1973-1978, A. Hudan Dardiri tahun 1978-1983, Noeroel Koesmen tahun 1983-1988, Tarmin Hariadi tahun 1988-1993 dan Soewoto Adiwibowo tahun 1993-1998. Lalu, Drs Affandi (Bupati) - Drs. H. Soeyanto (Wakil Bupati) tahun 1998-2003, Drs.H. Soeyanto (Bupati) - Drs.H. Ali Fikri (Wakil Bupati) tahun 2003-2008, Drs.H. Ali Fikri (Bupati) tahun 2008-2008, Drs.H. Soeyanto (Bupati) - Drs.H. Widjono Soeparno M.Si (Wakil Bupati) tahun 2008-2013, Drs. Ec. H. Nyono Suharli W (Bupati) - Hj. Mundjidah Wahab (Wakil Bupati) tahun 2013-2018.³¹

Dan yang baru menjabat yaitu Ibu Mundjidah Wahab dan Sumrambah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Sehingga, bisa dikatakan bahwa terpilihnya Ibu Mundjidah Wahab sebagai kepala daerah tahun 2018, merupakan kepala daerah perempuan pertama di Kabupaten Jombang..

3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Jombang diakses pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, pukul 18.00 WIB

diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk daerah Kabupaten/ Kota disebut bupati. Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masa jabatan bupati adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.³² Kepala daerah tentunya memiliki tugas dan kekuasaan yaitu:

a. Tugas kepala daerah

Berikut dijelaskan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Tugas kepala daerah adalah sebagai berikut³³ :

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³³ Ibid

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Kepala daerah³⁴

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun, kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan kepala daerah :

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

³⁴ Ibid

- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 6) Melaksanakan program strategis nasional;
- 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

D. Regulasi Penyelenggaraan Pilkada

1. Peraturan tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.³⁵

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.³⁶

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Bab I.

³⁶ Ibid, Bab IV, Bagian Keempat Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu *tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Pasal 24.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena³⁷:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan atau
- c. Diberhentikan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya³⁸. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18

³⁷ Ibid, Bab IV, Bagian Keempat Pemerintah Daerah, Paragraf Keempat *tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Pasal 29.

³⁸ Dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh presiden

(delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

2. Mekanisme Pilkada dalam Hukum Positif

Tata cara dan mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁹ Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat, anggota panitia pengawas sebagaimana berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.⁴⁰

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan sebagaimana dimaksud meliputi:⁴¹

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

³⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV, bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Paragraf Kesatu, Pasal 56.

⁴⁰ Ibid, Pasal 57

⁴¹ Ibid, Pasal 65

- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Tata cara pelaksanaan masa persiapan diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:⁴²

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

⁴² Ibid, Pasal 66

- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

3. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dalam Pilkada

Kepala Daerah yang dimaksud adalah Kepala daerah tingkat Kabupaten (bupati). Syarat untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berikut adalah syarat calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah selain harus warga negara Republik Indonesia yaitu⁴³ :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

⁴³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV, bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Paragraf Kesatu, Pasal 58.

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau

gabungan partai politik dengan memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.⁴⁴ Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:⁴⁵

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
- e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ Ibid, Pasal 59

⁴⁵ Ibid

- g. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
- k. Naskah visi, misi, dan, program dari pasangan calon secara tertulis.

4. Hak Politik & Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada

Semua orang baik laki-laki maupun perempuan dalam hukum positif memiliki hak politik yang sama persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27, yakni: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam hal perlakuan khusus, sementara merupakan amanat dan mandat konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak

mendapat, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”⁴⁶.

Untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih sudah tersurat dan tertuang dalam UUD HAM khusus pada Pasal 43 ayat (1) ; Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2); Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (3); Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.⁴⁷.

Pada tahun 2018 keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Terbukti pada pilkada serentak, setidaknya diikuti oleh 101 perempuan, atau 8,85% dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan jumlah ini meningkat meski tidak signifikan jika dibanding keterwakilan perempuan dalam dua pilkada sebelumnya. Keterwakilan perempuan hanya 7,47% dalam pilkada 2015, dan 7,17% di Pilkada 2017.⁴⁸

⁴⁶<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/16/negara-menjamin-persamaan-kesempatan-perempuan-di-politik-dan-pemerintahan>, diakses pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.00 WIB.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 43 (1), (2) dan (3).

⁴⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445>, diakses pada tanggal hari Senin tanggal 10 juni 2019, pukul 21.00 WIB

Keterwakilan perempuan di ranah politik tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 yang mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.⁴⁹

E. Sistem Pemerintahan dalam Islam

1. Kekuasaan Legislatif Tertinggi dalam Islam

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyriyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Banyak sekali nash Al-Quran yang menjelaskan bahwa kekuasaan ini adalah otoritas mutlak Allah SWT di dalam hukum-hukum yang Dia berlakukan, seperti ayat-ayat dibawah ini:⁵⁰

⁴⁹<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada tanggal hari Rabu tanggal 23 januari 2019, pukul 18.00 WIB

⁵⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8. Hal 267.

a. Q.S Ali Imran 154

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

Artinya: Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah. Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". mereka Menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.⁵¹

b. Q.S al-mu'min ayat 12

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا ۗ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ



Artinya: Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 1971), Hal. 70.

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁵⁴

e. Q.S Al Maidah ayat 47 & 48

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ^{٥٤} وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ^{٥٥} فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ^{٥٦} وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ^{٥٧} وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَيْنَاكُمْ^{٥٨} فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^{٥٩} إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamny Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.⁵⁵

⁵⁴ Ibid. Hal 116

⁵⁵ Ibid

Manusia adalah wakil-wakil Allah dalam menyampaikan, menetapkan dan memberlakukan hukum-hukumNya, memperhatikan dan mengawasi penerapannya serta memahami kandungan-kandungannya melalui kewenangan melakukan ijtihad untuk mengungkap makna dan kandungan-kandungannya, mengungkap maksud dan tujuan yang diinginkannya, atau mengungkap ketentuan dan batasan-batasan yang harus menjadi koridor dalam mengambil langkah dan menjadi kerangka dalam kehidupan. Manusia dijadikan sebagai wakil dalam memberlakukan dan melaksanakan Syariat dapat dipahami dari beberapa firman Allah diantaranya yaitu:⁵⁶

a. Q.S al Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁷

⁵⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Hal 268. t.t, Gema Insani, Darul Fikri.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), Hal. 2.

b. Q.S A'raaf ayat 69

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا ۗ الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Atinya: Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

c. Q.S Yunus ayat 14

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.⁵⁸

d. Q.S Al-anam 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

⁵⁸ Ibid, Hal.208

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁹

e. Q.S An nissa ayat 58 & 59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁶⁰

Jadi, bentuk kedaulatan yang hakiki berada di tangan syara' yaang berasal dari kata as-siyadah atau kedaulatan tersebut memiliki bukti, bahwa kedalatan tersebut adalah di tangan syara' dan bukan di tangan umat. Dan manusia adalah wakil- wakil Allah dalam menyampaikan, menetapkan dan memberlakukan hukum-hukumNya. Sebab, umat (manusia) hanya dijadikan sebagai sebagai wakil dalam memberlakukan dan melaksanakan Syariat

⁵⁹ Ibid, Hal.143

⁶⁰ Ibid, Hal. 87.

2. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Mengenai mekanisme pengangkatan Khalifah menurut an-Nawawi, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab ar-Raudhah, maupun al-Majmû', sebagai berikut:⁶¹

وتنعتد الإمامة بثلاثة طرق، أحدها: البيعة، كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم، وفي العدد الذي تنعتد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه، أحدها: أربعون، والثاني: أربعة، والثالث: ثلاثة، والرابع: اثنان، والخامس: واحد، فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا. على الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة، ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين، والسادس وهو الأصح: أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع، بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة، لزمهم الموافقة والمتابعة، وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد، بل لا يعتبر العدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته لانعتاد الإمامة، ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود.

لطريق الثاني: استخلاف الإمام من قبل، وعهده إليه، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وانعتد الإجماع على جوازه، والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلافة بعده، فإن أوصى له بالإمامة، فوجهان حكاهما البغوي، ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده، كان كالأستخلاف، إلا أن المستخلف غير متعين، فيتشاورون، ويتفقون على أحدهم، كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه، وذكر الماوردي أنه يشترط في المعهود إليه شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيرا أو فاسقا عند العقد، بالغا عدلا عند موت العاهد، لم يكن إماما، إلا أن يبايعه أهل الحل والعقد، وقد يتوقف في هذا.

وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكتة وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم

⁶¹ Imam An-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Mufî'n*, Dâr al-Ma'rîfah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/Hal. 252-254.

شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا، أو جاهل ، فوجهان، أصحابهما:
انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله.

Artinya: akad Imamah (Khilafah) bisa dinyatakan sah melalui tiga metode. Pertama, bai'at, sebagaimana para sahabat membai'at Abu Bakar radhiya-Llahu anhu. Mengenai jumlah yang dengan bai'at mereka menentukan sah (tidaknya) akad Imamah (Khilafah) itu ada enam pendapat, pertama, empat puluh orang. kedua, empat orang. ketiga, tiga orang. keempat, dua orang. kelima, satu orang. Untuk ini, disyaratkan satu orang tersebut harus Mujtahid. Empat pendapat tersebut mensyaratkan pada jumlah orang yang diakui haruslah ada Mujtahid, agar bisa mengkaji syarat-syarat yang diakui itu (ada atau tidak). Tidak disyaratkan semuanya harus Mujtahid. Keenam, dan ini merupakan pendapat yang paling benar, yang diakui adalah bai'at Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi di kalangan ulama', kepala dan orang-orang yang berpengaruh lainnya, yang dimungkinkan kehadirannya. Tidak ada syarat, semua Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi di seluruh negeri dan wilayah harus sepakat. Tetapi, jika berita dari penduduk negeri yang jauh itu sampai kepada mereka, maka mereka wajib sepakat dan mengikuti. Karena itu, tidak ada jumlah tertentu yang diakui, bahkan jumlah tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan, kalau pun solusi dan penyelesaian itu dikaitkan dengan satu orang yang ditaati, maka bai'atnya dianggap cukup untuk menyatakan sah (tidaknya) akad Imamah itu. disyaratkan, orang-orang yang membai'at itu memenuhi kriteria (sebagai) saksi.

Metode kedua, penunjukan yang dilakukan Imam (Khalifah) sebelumnya, dan dia menunjuknya. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk 'Umar radhiya-Llahu 'anhuma, sehingga Ijmak (Sahabat) menyatakan kebolehan. Penunjukan itu dilakukan dengan menyerahkan Khilafah setelahnya kepadanya (orang yang ditunjuk) semasa hidupnya. Jika dia mewasiatkan Imamah (Khilafah) kepadanya, maka ada dua pendapat, sebagaimana diceritakan oleh al-Baghawi. Kalau dia (Khalifah) menjadikan urusan (Khilafah) tersebut dimusyawarahkan di antara dua orang atau lebih, sepeninggalnya, maka ini statusnya seperti penunjukan. Bedanya, yang ditunjuk tidak definitif, sehingga mereka saling berembuk, lalu sepakat terhadap salah seorang di antara mereka. Sebagaimana 'Umar radhiya-Llahu 'anhu menjadikan urusan (Khilafah) ini dimusyawarahkan di antara enam orang. Lalu, mereka sepakat terhadap 'Utsman radhiya-Llahu 'anhu. Al-Mawardi menyatakan, bahwa disyaratkan orang yang diberi mandat (menjadi putra mahkota) harus memenuhi syarat Imamah (Khilafah), sejak waktu penunjukan. Maka, kalau dia masih kecil, atau Fasik saat akad, baligh dan adil saat orang yang memberi mandat (Khalifah sebelumnya) mati, maka dia belum menjadi Imam (Khalifah), kecuali setelah dibai'at oleh Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi. Boleh jadi ia bergantung pada ini.

Adapun metode ketiga adalah menggunakan kekuatan militer dan kudeta. Jika Imam (Khalifah) mati, kemudian ada seseorang yang memenuhi syaratnya (Imamah/Khilafah) merebut Imamah (Khilafah), tanpa adanya penunjukan maupun bai'at, kemudian dia memaksa rakyat dengan kekuatan dan tentaranya, maka Khilafahnya dinyatakan sah, agar persatuan kaum Muslim bisa terjaga. Tetapi, jika dia tidak memenuhi syarat, misalnya Fasik dan bodoh, maka ada dua pendapat. Yang paling benar, Khilafahnya dinyatakan sah, sebagaimana alasan yang kami sebutkan, sekalipun dengan tindakannya itu dia dinyatakan maksiat.

Dengan demikian, sebenarnya mekanisme pengangkatan Khalifah (pemimpin dalam Islam) sama-sama telah dibahas oleh para ulama' mazhab Syafii, khususnya Imam al-Mawardi, dan an-Nawawi. Jika Imam an-Nawawi menyatakan metode pengangkatan Khalifah tersebut ada tiga yakni penunjukan, baiat, serta kudeta, maka Imam al-Mawardi hanya menyatakan dua yaitu bai'at dan penunjukan.⁶²

3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin dalam Islam

Pemimpin disebut juga *Imamah* dalam islam, mengenai wajibnya *Imamah* dan penjelasan tentang metodenya, maka umat wajib mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan agama, membela Sunnah, membela orang-orang yang dizalimi, serta memenuhi hak, dan mengembalikannya pada posisinya. Pengangkatan Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang layak, kecuali satu orang, maka menjadi fardhu 'ain baginya, dan dia wajib memintanya, jika mereka (umat) tidak memulainya (dengan memberikan jabatan itu kepadanya).⁶³

⁶² Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, cet. tt, hal. 6-21

⁶³ Ibid, Juz IV/Hal. 252.

Mengenai syarat Khalifah (Imam), dalam kitabnya, *ar-Raudhah*, Imam an-Nawawi menjelaskan:⁶⁴

الأول في الامامة: وفيه فصول:

الفصل الأول: في شروط الامامة وهي كونه مكلفا مسلما عدلا، حرا ذكرا عالما، مجتهدا شجاعا، ذا رأي وكفاية، سميعا بعيدا، ناطقا قرشيا، في اشتراط سلامة سائر الاعضاء، كاليد والرجل والاذن خلاف، جزم المتولي بأنه لا يشترط، وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، وهذا أصح.

قلت: قال الماوردي: عشا العين لا يمنع من انعقاد الامامة، لانه مرض في زمن الاستراحة، ويرجى زواله، وضعف البصر إن كان يمنع معرفه الاشخاص، منع انعقاد الامامة واستدامتها،

وإلا فلا، وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والانثيين، لا يؤثر قطعا. والله أعلم

فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط، فكناني، فإن لم يوجد، فرجل من ولد إسماعيل - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فيهم مستجمع الشروط، ففي التهذيب أنه يولى رجل من العجم، وفي التتمة أنه يولى جرهمي، وجرهم أصل العرب، فإن لم يوجد جرهمي، فرجل من ولد إسحق - صلى الله عليه وسلم -، ولا يشترط كونه هاشميا، ولا كونه معصوما، وفي جواز تولية المفضل خلاف مذكور في أدب القضاء، فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه، جازت توليته بلا خلاف، لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المفضل، لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف.

Artinya: pada bab pertama tentang Imâmah (Khilafah), di dalamnya ada beberapa bagian. Bagian Pertama: Mengenai syarat Imâmah (Khilafah), syaratnya (Imam/Khalifah) harus Mukallaf, Muslim, adil, merdeka, laki-laki, 'alim (berilmu), mujtahid, pemberani, mempunyai pandangan dan kemampuan, bisa mendengar jarak jauh, berakal, dan Quraisy. Mengenai syarat semua anggota tubuhnya berfungsi dengan baik, seperti tangan, kaki dan telinga ada perbedaan. Al-Mutawalli (w. 478 H)⁶⁵ memastikan, bahwa

⁶⁴ Ibid, Juz IV/Hal. 21

⁶⁵ Al-Mutawalli nama lengkapnya adalah Abu Sa'id 'Abdurrahman bin Ma'mun bin 'Ali al-Mutawalli an-Naisaburi. Beliau lahir tahun 426 H, dan wafat tahun 478 H. Lihat, Lihat, al-Ustâdz as-Assyid Shâlih bin Ahmad bin Sâlim al-'Idrûs, *as-Syâfiyah fî Bayâni Istihlâhât al-Fuqahâ' as-Syâfi'iyyah*, Juz I-II, Mathba'ah al-Hajûn, Malang, Indonesia, cet. VI, 1429 H/2008 M, hal. 120.

itu tidak menjadi syarat. Sementara al-Mawardi (w. 463 H) memastikan selamatnya semua organ tadi dari kekurangan sebagai syarat. Cacat yang bisa menghalanginya melakukan gerakan dan bangkit dengan cepat. Ini adalah pendapat yang paling benar.

Saya (an-Nawawi) berkata, al-Mawardi berkata, “Kecuali mata, ia tidak menghalangi terwujudnya akad Imamah (Khilafah). Karena ia merupakan sakit pada waktu istirahat, dan diharapkan bisa sembuh. Lemahnya penglihatan, jika bisa menghalanginya mengenali orang, maka ia bisa menghalangi terwujudnya akad Imamah (Khilafah) dan keberlangsungannya. Jika tidak (menghalanginya), maka tidak (menghalangi terwujudnya akad tersebut). Hilangnya penciuman, rasa, terpotongnya kemaluan dan hilangnya dua buah dzakar secara qath’I tidak berpengaruh. Wallahu a’lam.

Jika tidak ada dari Quraisy, yang memenuhi semua syarat tadi, maka boleh dari suku Kinanah. Jika tidak ada, maka dari keturunan Nabi Ismail ‘alaihissalam. Jika tidak ada di antara mereka yang memenuhi syarat-syarat tadi, maka dalam kitab at-Tahdzib, dinyatakan boleh diangkat orang non-Arab. Dalam kitab at-Tatimmah, dinyatakan boleh diangkat dari suku Jurhum. Karena Jurhum adalah pangkal yang melahirkan bangsa Arab. Jika tidak ada dari Jurhum, maka dari keturunan Ishaq ‘alaihissalam. Tidak disyaratkan harus Hasyimi, juga tidak harus ma’shum. Mengenai kebolehan mengangkat yang tidak lebih baik (al-mafdhûl) itu menyalahi apa yang dijelaskan dalam kitab Adab al-Qadha’. Tetapi, jika suara (kaum Muslim) tidak bisa sepakat, kecuali dengannya, maka boleh mengangkatnya, tanpa ada perselisihan. Tujuannya untuk menghindari fitnah. Meski telah muncul yang lebih baik ketimbang al-mafdhûl, maka dia tidak boleh diganti dengan orang yang baru muncul itu, tanpa ada perselisihan pendapat.

Menurut Imam al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi tujuh, yaitu adil, berilmu, tidak cacat indera, anggota tubuhnya tidak cacat dengan cacat yang bisa menghalanginya bergerak dan bangkit dengan cepat, mempunyai pandangan yang bisa digunakan mengurus rakyat, berani, dan dari suku Quraisy.⁶⁶ Sedangkan al-Qadhi an-Nabhani, baik dalam kitabnya, as-Syakhshiyah al-Islâmiyyah al-Juz’u at-

⁶⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, cet. tt, hal. 6.

Tsâni *dan* Nidzâm al-Hukmi fî al-Islâm, memilah syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi dua.⁶⁷

Pertama, syarat-syarat yang menentukan sah dan tidaknya akad Khilafah (*Imâmah*), yang kemudian disebut *Syurûth al-In'iqâd*. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Khilafah tersebut dinyatakan tidak sah. Ketujuh syarat itu adalah, harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah. Ketujuh syarat ini adalah syarat yang sama, sebagaimana yang dinyatakan, baik oleh Imam al-Mawardi maupun an-Nawawi di atas. Kedua, mengenai syarat-syarat lain, seperti harus mujtahid, pemberani dan dari suku Quraisy, maka kalau semuanya tadi dinyatakan oleh dalil, statusnya hanya merupakan *Syurûth Afdhaliyyah* (syarat keutamaan). Karena itu, untuk menyatakan sah dan tidaknya akad Khilafah tidak disyaratkan seorang Khalifah harus *mujtahid*. Sebab dalam hal ini tidak ada nash yang shahih. Juga, karena tugas khalifah adalah tugas pemerintahan, yakni melaksanakan hukum saja. Tugas ini tidak mengharuskan untuk melakukan ijtihad, sebab dia bisa bertanya dan taklid pada seorang mujtahid, serta mengadopsi hukum-hukum berdasarkan taklidnya. Jadi, tidak ada keharusan seorang Khalifah harus seorang mujtahid. Hanya saja, lebih utama kalau dia memang seorang mujtahid. Kalaupun dia

⁶⁷ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. V, 1424 H/2003 M, Juz II/31-36; Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wa al-'Allamah Syaikh 'Abd al-Qadim Zallum, *Nidzâm al-Hukm fî al-Islâm*, Dâr al-Ummah, Beirut, cet. VI, 1422 H/2002 M, hal. 50-56;

bukan seorang mujtahid, maka akad pengangkatannya sebagai khalifah tetap sah.⁶⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)* jurnal yang ditulis oleh samsul Zakaria menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman dan dan dalam kesimpulannya ditemukan bahwa syariat islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan “clear” terkait kepemimpinan perempuan. Sebab dalam kajian muamalah sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun personnya, termasuk perempuan, berhak untuk (memutuskan)

⁶⁸ Ibid

menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut.

Penulis menyebutkan bahwa KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia, dua orang tokoh yang pemikirannya menjadi objek penelitian ini sama-sama memberikan apresiasi (positif) terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut peneliti yang membedakan kedua narasumber adalah Prof. Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi, disamping mengkritisi kemampuan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan saat ini, menurut KH. Husein Muhammad, memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin (menjadi pemimpin).

Dan penulis menyebutkan bahwa menurut Prof. Siti Musdah Mulia, ketika perempuan menjadi pemimpin tidak harus berubah warna menjadi “seorang laki-laki” yang tegas dan berwibawa. Sebab, kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelemah-lmbutan dan kasih-sayang (sesuai tabiat perempuan). Terlebih, KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia menekankan pembacaan teks-teks agama (*an-nushūsh ad-dīniyyah*) secara kontekstual bukan semata

tekstual, untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan laju kehidupan.⁶⁹

2. *Konsep Kepemimpinan Perempuan (studi Komparasi atas penafsiran nasaruddin Umar dan K.H Husen Muhammad)* skripsi yang ditulis oleh Zulfikri mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Tafsir hadits Fakultas Ushuludin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nasaruddin Umar dan K.H Husen Muhammad mencoba pembacaan teks keagamaan kearah yang lebih berkeadilan gender. Dengan paradigma tersebut, maka warna distorsi perempuan dapat terkuak sebagai akibat dari begitu dominannya tafsir maskulin yang menjalar dalam penafsiran teks keagamaan. Husein mencoba model pembacaan kontekstual dengan berbasis utama visi universal Islam, melalui bingkai “ Fiqih Emansipator” yang ia bangun, dan hal tersebut menurutnya mesti dibangun atas dasar paradigma dan pondasi demokrasi sebab pilar kesetaraan dan penghargaan terhadap sesama manusia terdapat didalamnya, dan diarahkan kepada penciptaan struktur sosial yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.

Sedangkan menurut Nasaruddin, ia ingin menciptakan kesadaran gender yang lebih makro dan holistic sekaligus. Dan ingin menunjukan pada masyarakat bahwa penafsiran terhadap teks agama sebenarnya

⁶⁹ Samsul Zakaria, jurnal mahasiswa: *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*, (Jakarta: UII 2013, Vol. VI, No. 1)

tidak akan deskriminatif apabila berorientasi pada pemahaman, bukan pada framework penguasaan.⁷⁰

3. *Persepsi Santri terhadap Kepemimpinan Perempuan di sector Publik (studi pondok pesantren dorrotu aswaja Sekaran Gunungjati Semarang)* skripsi diteliti oleh Adi abasaki menyimpulkan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi persepsi para santri terhadap kepemimpinan perempuan di sector public diantaranya adalah factor pendidikan yang tidak berlatar belakang gender atau tidak diajarkan mengenai pemahaman gender dalam perkuliahan santri pada umumnya.

Para santri menganggap perempuan itu cenderung sebagai pelayan suami, dan merawat anak-anaknya. Namun disisi lain para santri menganggap Ibu atau seorang perempuan itu sangatlah terhormat kedudukannya. Dan walaupun santri menganggap bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di sector public, tetapi konsep akan pemahaman kepemimpinan ideal dalam ajaran agama islam yang mereka pahami menempatkan laki-laki sebagai prioritas utama untuk menjadi pemimpin. Perempuan dianggap boleh untuk menjadi pemimpin jika tidak ada laki-laki yang mampu mengemban posisi tersebut.⁷¹

⁷⁰ Zulfikri, Skripsi : '*Konsep kepemimpinan perempuan (studi Komparasi atas Penafsiran Nasaruddin Umar dan K.H Husen Muhammad)*' (Yogyakarta: UINSUKA 2010), Hal 70.

⁷¹ Adi abasaki, Skripsi : '' *Persepsi Santri terhadap Kepemimpinan Perempuan di sector Publik (studi pondok pesantren dorrotu aswaja Sekaran Gunungjati Semarang)*'' (Semarang, Universitas Negeri Semarang 2011), Hal. 93.

4. *Presepsi Tentang Kepemimpinan Perempuan* diteliti oleh Mukhlisah, Am, M. pd. beliau menyimpulkan dalam tulisannya bahwa salah satu upaya untuk menegaskan pertarungan persepsional antara kekuatan ilmu pengetahuan sebagai bangunan ideologisasi perilaku manusia dan agama sebagai kerangka teologisasi adalah melalui wacana baru kepemimpinan perempuan bertemakan kepemimpinan integrative antara sikap feminisme dan maskulin. Wacana ini ditawarkan oleh Cindy Simon Rosenthal. Tujuan dari kampanye kepemimpinan integrative ini adalah untuk menghilangkan kekuatan dominan antara laki-laki dan perempuan. Persepsi yang perlu dibangun dalam kerangka kepemimpinan *integrative* ini adalah *mutual-understanding* antara peranan kepemimpinan.

Thema khusus (*current theme*) yang dihasilkan yaitu kepemimpinan bukanlah persoalan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan *provement of roles* dalam konteks manajemen organisasi. Jika dikontekskan pada penelitian ini, maka persepsi kepemimpinan perempuan yang perlu dibingkai adalah; *pertama*, kepemimpinan perempuan bukanlah ancaman terhadap dominasi laki-laki. *Kedua*, kepemimpinan perempuan adalah kesamaan diri di hadapan sang pencipta. *Ketiga*, kepemimpinan perempuan akan hadir atas *supporting* laki-laki. *Keempat*, bagi perempuan kepemimpinan yang dicapainya tidak selalu dihasilkan dari jerih payah individu, melainkan juga orang lain. *Kelima*, kepemimpinan seorang

perempuan juga harus bisa mengakomodasi seluruh laki-laki (tidak selalu komunal). *Keenam*, kepemimpinan perempuan harus bisa mentrans-formasikan nilai-nilai positif terhadap dominasi laki-laki. Melalui persepsi yang saling menghormati sesama maka kesetaraan dan kesamaan hak akan menjadi suatu keniscayaan.⁷²

5. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadis Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan)* diteliti oleh Wahyu Ismatulloh, dalam penelitiannya dia menggunakan metode kuantitatif dan menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Babakan memberikan anggapan bahwa jenis kelamin seorang pemimpin sangatlah penting dalam dunia kepemimpinan yakni 64,87% dengan alasan laki-laki dilihat dari segi fisik dan kejiwaannya lebih kuat dari perempuan, adanya dalil-dalil agama mengisyaratkan melarang perempuan menjadi pemimpin yakni hadits Nabi saw dan ayat alquran yang menerangkan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dan 34% menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin yakni hak menjadi pemimpin, perempuan dianggap sudah mampu untuk memimpin dan bukti banyak bahwa perempuan berhasil menjadi lurah, bupati, walikota maupun

⁷² Mukhlisah, Am, M. pd, 'Presepsi tentang kepemimpinan perempuan'. Jurnal Kependidikan Islam Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014, Hal. 224

gubernur dan juga perempuan itu memiliki perasaan yang lembut sehingga peka terhadap keadaan sosial.

Dan dalam kesimpulannya peneliti mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Babakan Tasikmalaya tentang hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusannya kepada perempuan serta kaitannya dengan kepemimpinan perempuan, hal itu terbukti dari 74 responden yang peneliti ambil hanya 31 yang mengetahui. Mereka sebatas mengetahui jika perempuan tidak boleh memimpin karena sifatnya lemah, sebaiknya bekerja dalam rumah tangga saja dan perempuan dianggap lebih menggunakan perasaan sehingga ditakutkan salah dalam memutuskan kebijakan.

6. *Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak* ,jurnal ditulis oleh Inggar Saputra dengan Nisa Wening Asih menyimpulkan bahwa dalam pilkada serentak ditemukan sebuah persoalan mendasar mengenai minimnya partisipasi politik perempuan. Ini dapat disebabkan kondisi sosial-budaya dimana masih muncul pandangan perempuan tidak layak berpolitik sebab itu domain laki-laki. Sementara faktor lainnya adalah psikologis perempuan yang kurang percaya diri untuk tampil dalam kepemimpinan politik. Ini hadir disebabkan rendahnya pendidikan kaum perempuan sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus

dijalankan agar terbentuk kaum perempuan yang memiliki kesadaran berpolitik dan sikap kritis atas kondisi di sekitarnya.⁷³

Minimnya jumlah pelaku politik perempuan dalam kancah kepemimpinan politik di Indonesia dapat terlihat dari minimnya jumlah perempuan yang menjabat dalam level kepemimpinan daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati. Untuk itu momentum pilkada serentak menjadi ajang terbaik sekaligus momentum bagi negara dengan bantuan partai politik untuk mendidik kader politik perempuan agar mau dan mampu maju berjuang sebagai pemimpin daerah. Apalagi parpol sudah mendapatkan amanat agar memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan dalam politik. Sudah selayaknya amanat ini dijalankan parpol agar persoalan budaya dan psikologis yang selama menghimpit perempuan untuk berkompetisi dalam ajang politik dapat terselesaikan. Dalam politik, diskriminasi gender khususnya dalam pilkada serentak tidak boleh dibiarkan. Kepemimpinan bukan ditentukan jenis kelaminnya, melainkan sejauhmana seseorang mampu berkompetisi gagasan, mengoptimalkan kesempatan yang ada dan mengutamakan meritokrasi sehingga suasana politik yang terbangun menjadi lebih adil dan sehat tanpa harus membedakan terperangkap perbedaan gender.⁷⁴

⁷³ Saputra, Nisa Wening Asih, “Perempuan dan PILKADA”. Jurnal sosial politik 8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017 . Hal 160.

⁷⁴ Ibid.